

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1959
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN BANK DI INDONESIA MILIK BELANDA
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa adalah selaras dengan kepentingan umum untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Nationale Handelsbank N.V. di Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5 Tambahan Lembaran-Negara No. 1730) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6 Tambahan Lembaran-Negara No. 1731) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penentuan perusahaan bank milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan bank milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan bank termaksud dalam pasal 1 di atas ialah perusahaan „Nationale Handelsbank N.V.” di Indonesia, yang kantor direktoratnya berkedudukan di Jakarta.

Pasal 3.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menyerahkan seluruh aktiva dan pasiva beserta management dari bank tersebut termasuk didalamnya segala pengurusan dan penguasaan atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik bank tersebut, kepada suatu

perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 1959
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 19 Agustus 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN 1959
tentang
PERATURAN PERUSAHAAN BANK MILIK BELANDA
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

I. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 126). Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Sudah cukup jelas.

Pasal 3.

Agar supaya perusahaan yang dinasionalisir tersebut dapat terus dipergunakan untuk kepentingan kelancaran perekonomian negara maka dianggap perlu untuk memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk menyerahkan seluruh aktiva dan pasiva beserta management dari perusahaan tersebut, termasuk segala pengurusan (beheer) dan penguasaan (beschikking) atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan tersebut kepada suatu perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 84 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 84 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1826